

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diversifikasi. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Ketentuan mengenai diversifikasi dibahas lebih lanjut dalam BAB II Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari tujuan diversifikasi dan pelaksanaan upaya diversifikasi pada setiap tahapan proses pidana anak.
2. Tinjauan fiqh hadlanah terhadap konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa konsep perlindungan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan garis besar dari tujuan fiqh hadlanah, yakni untuk melindungi hak-hak anak dan mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam upaya perlindungannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah melibatkan semua pihak, hal ini sesuai dengan pandangan fiqh hadlanah bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua saja melainkan melibatkan semua elemen masyarakat. Antara fiqh hadlanah dan UU No. 11 Tahun 2012 masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam hal penentuan usia, UU No. 11 Tahun 2012 lebih tegas daripada fiqh hadlanah, yakni dengan menjadikan angka 18 (delapan belas) tahun sebagai batas usia anak. Berbeda dengan fiqh hadlanah yang menjadikan *mumayyiz* sebagai batas usia anak, padahal batas *mumayyiz* setiap anak tentu berbeda.

## **B. Saran-Saran**

Berkaitan dengan pembahasan di atas, berikut beberapa saran yang hendak penulis sampaikan dalam skripsi ini:

1. Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengupayakan perlindungan terbaik bagi anak dengan mengedepankan kepentingan anak dan terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi, profesionalitas, serta kerjasama setiap

pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak, baik keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

2. Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sesuai dengan konsep perlindungan yang terdapat dalam fiqh hadlanah, yakni sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Namun secara teknis fiqh hadlanah harus lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Apabila fiqh hadlanah dipakai di Indonesia, maka fiqh hadlanah harus beradaptasi dengan konteks Keindonesiaan.

